

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, DAN PERAN ACCOUNT REPRESENTATIVE TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kadek Wulandari Laksmi P¹, I G.N.O. Ariwangsa², Ni Wayan Lasmi³, Ida Ayu Ratih Dharmayanti Tatwa⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional
email: wulandarilaksmi@undiknas.ac.id

ABSTRACT

The aims of this study was to determine the impact of understanding tax regulations, the application of the taxation e-system, and the role of account representatives on individual taxpayer compliance. The population in this study is the taxpayer of KPP Pratama Denpasar Timur. Determination of the number of samples using the Slovin formula with random sampling in order to obtain as many as 100 samples. Multiple linear regression analysis was used to analyze the data in this study. The results showed that the understanding of tax regulations, the application of the taxation e-system and account representatives had a positive and significant effect on the compliance of taxpayers in carrying out their tax obligations. This shows that the better the understanding of taxpayers on tax regulations, the implementation of the e-system of taxation and account representative services will be able to increase the compliance of taxpayers in carrying out their tax obligations at KPP Pratama Denpasar Timur.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, E-system, Account Representative, Compliance

ABSTRAK

Tujuan studi adalah untuk mengetahui dampak pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan, dan peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak KPP Pratama Denpasar Timur. Penentuan jumlah sampel memakai rumus Slovin dengan random sampling sehingga diperoleh sebanyak 100 sampel. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan dan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak pribadi terhadap peraturan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan dan pelayanan *account representative* yang baik akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Denpasar Timur.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, *E-system*, *Account Representative*, Kepatuhan

Pendahuluan

Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 yang tercatat di bulan Desember menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perolehan pajak mencapai angka Rp 1.019,56 Triliun, perolehan ini adalah sebesar 85,65% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dilihat dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah belum memenuhi targetnya. Keadaan ini sebagai pendorong agar selalu berupaya memenuhi target atas

pembayaran pajak. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang dapat dikatakan penerimaan pajak yang memiliki skala besar. Dapat dilihat dari data yang disampaikan, bahwa penerimaan pajak belum sesuai targetnya. Ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus berupaya agar wajib pajak bisa patuh menjalankan kewajibannya. Berikut adalah data penerimaan pajak APBN selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak APBN Indonesia Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun rupiah)	Persentase penerimaan pajak (%)
2016	1.533	1.105	81,54%
2017	1.450,9	1.339,8	91%
2018	1.424	1.315,9	92,4%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,82	1.019,56	85,65%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Data pada tabel memperlihatkan jika hasil dari tahun ke tahun saat penerimaan pajak sudah tidak dapat terpenuhi sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Dengan salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya target pembayaran pajak yang sudah ditentukan dikarenakan belum bisa optimal oleh masyarakat dalam melakukan semua kewajiban untuk membayar pajak. Aini (2013) menyebutkan kepatuhan adalah pemenuhan kewajiban membayar pajak dengan ikhlas, menetapkan, membayarkan serta melaporkannya.

Tabel 2. Data Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
WP OP Terdaftar Wajib SPT	51.662	52.417	44.775	46.723	59.360
Realisasi SPT	41.135	39.739	39.908	40.741	43.147
Rasio Kepatuhan	79,62%	75,81%	89,13%	87,20	72,69%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2021

Kepatuhan dari wajib pajak masih belum bisa terpenuhi dilihat dari 5 tahun terakhir. Kendala yang selalu terjadi dan menghambat penerimaan pajak yaitu kepatuhannya wajib pajak. Pembayaran pajak bisa dilakukan baik jika tiap wajib pajak membayarkan kewajibannya. Kastolani & Ardiyanto (2004) menyebutkan penerimaan wajib pajak penghasilan bisa sukses jika tiap wajib pajak mematuhi kewajibannya tiap tahun. Kepatuhan adalah sikap wajib pajak untuk sukarela dan ikhlas dalam melakukan kewajibannya dengan cara mengakumulasi jumlah pajak, membayarkan, dan melaporkannya. Ketidakepatuhan membayar pajak sebagai perilaku yang merugikan administrasi pajak (Heenkenda, 2016). Kepatuhan ini mendapatkan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Bagian dari usaha Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu memudahkan jalannya proses pembayaran pajak.

Faktor internal dimana berpengaruh pada pembayaran pajak yaitu paham akan aturan dari perpajakan, wajib pajak memahami tentang pajak dan mempraktikkannya (Asterina & Septiani, 2019). Makin tinggi pengetahuan ini maka makin tinggi juga tingkat kepatuhannya. Di sisi lain dari faktor eksternal penerapan *e-system* diharapkan mempermudah wajib pajak melaporkan serta membayarkan pajak. Selain sistem dipermudah, *Account Representative (AR)* juga memegang peranan penting dalam memberi penjelasan mengenai aturan perpajakan pada wajib pajak supaya paham akan aturan dari perpajakan. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti. Mengingat berdasarkan fenomena tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Timur belum memenuhi target. Maka terdapat rumusan masalah yang meliputi: (1) Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?, (2) Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (3) Bagaimanakah pengaruh peran *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

a. Kajian Teori

1) *Theory Of Planned Behavior*

The theory of Planned Behaviour (TPB) dari Ajzen sebagai perpanjangan teori sebelumnya tentang tindakan beralasan yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) untuk memprediksi perilaku konsumen. Teori ini menenkan jika perilaku seseorang diatur oleh sikap pribadi, tekanan sosial, dan rasa mengontrol. Teori ini menjelaskan mengenai bahwa semua perilaku setiap individu akan terus muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Untuk bisa merencanakan dan menegaskan bahwa niat dari setiap individu untuk bisa keluar dengan adanya perilaku yang merupakan sebuah prediktor yang terbaik untuk bisa mengenal apakah suatu perilaku bisa benar-benar dilakukan atau tidak. Norma yang dirasakan individu didasarkan pada keyakinan mereka memegang tentang apa yang dapat diterima atau perilaku yang diizinkan dalam kelompok atau masyarakat mereka. Kontrol perilaku yang dirasakan adalah kombinasi keyakinan kontrol dengan fasilitasi yang dirasakan. Ini dapat mempengaruhi niat perilaku pada kinerja perilaku dan niat tersebut menyebabkan kinerja perilaku. Dalam teori ini, wajib pajak bisa mempelajari perilaku untuk dapat bertindak. Dalam penelitian ini mengacu pada niat individu untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman aturan ini sebagai proses saat wajib pajak mengetahui dan dapat mempraktikkannya dalam membayarkan pajak. (Adiasa, 2013) menyebutkan sebagai cara wajib pajak mengetahui aturan, UU, dan juga prosedur pajak serta pengaplikasiannya. (Sari & Rejeki, 2021) menyebutkan wajib pajak dikatakan paham tentang aturan pajak apabila:

- a) Para wajib pajak mengetahui tentang kewajiban serta hak dalam perpajakannya.
- b) Para wajib pajak telah mengetahui berapa besaran tarif pajak yang menjadi kewajiban dalam perpajakannya.
- c) Para wajib pajak telah mengetahui bagaimana tata cara dari proses pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) hingga proses pelaporannya.

d) Para wajib pajak telah mengetahui konsekuensi bilamana melanggar peraturan pajak berdasarkan UU.

3) *E-System Perpajakan*

Sebuah bentuk yang di mana terdapat reformasi pada sistem untuk bisa memakai teknologi saat memberikan pelayanan pada wajib pajak hingga layanan bisa mudah dan lancar. Merupakan sebuah metode dalam melakukan pelaporan secara. (Widjaja & Siagian, 2017) menyebutkan bahwa Dirjen Pajak memodernisasi sistem perpajakan agar bisa memperbaiki pelayanan pada wajib pajak dengan mengembangkan sistem *e-registration*, *e-spt*, *e-filling*, dan *e-Billing* untuk memudahkan dalam pembayaran pajak.

4) *Account Repesentative*

Account Representative (AR) yaitu pegawai pajak yang bertanggung jawab pada jalannya layanan dan mengawasinya (Irawan & Sadjiarto, 2013). AR yaitu pegawai pada KPP yang menjadi ujung tombak untuk menggali potensi penerimaan pajak dengan membimbing atau menghimbau, mengkonsultasika, menganalisis, dan mengawasi wajib pajak.

5) **Kepatuhan Wajib Pajak**

Merupakan perilaku tertib menjalankan kewajiban membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak terukur dari pengetahuan terkait ketentuan perpajakan, pengisian formulir, perhitungan jumlah pajak, pembayaran, dan pelaporannya.

b. Pengembangan Hipotesis

Memahami aturan perpajakan yaitu wajib pajak memahami peraturan dan menerapkan saat membayarkan pajak. Menurut hasil penelitian (Febri & Sulistiyani, 2018; Yanto & Widiyohening, 2017) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yaitu:

H₁ : pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak yang pada awalnya sulit menunaikan kewajibannya kini dipermudah dalam melakukan proses melaporkan ataupun membayarkan melalui *e-system* perpajakan baik melalui *e-billing* maupun *e-filling*. Hal ini dapat membentuk suatu perilaku untuk mengontrol diri wajib pajak dan membangung kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. (Laksmi & Lasmi, 2021; Purnama Dewi & Supadmi, 2019) menyebutkan penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis yaitu:

H₂ : Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Account Rrepresentative dibentuk untuk mendukung modernisasi sistem perpajakan yang ditugaskan di setiap kantor pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mallarangi, (2019), Sovita & Salsabilla (2018) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan,

pengawasan, konsultasi oleh Account Representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka hipotesis yaitu:

H₃ : Account Representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Timur, Provinsi Bali. Populasi penelitian ini adalah 129.524 orang wajib pajak. Untuk menentukan besarnya sampel dilakukan dengan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{(1+Ne^2)} \dots\dots\dots(1)$$

dimana

N = Populasi

n = sampel

e =

Berdasarkan rumus slovin di atas maka dapat di cari besarnya sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{129.542}{\{1+ 19.542(0,1)^2\}}$$

$$n = 99,92 \approx 100$$

hasil dari perhitungan dengan slovein diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak. Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *simple random sampling*.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

Y = Kepatuhan

X1 = Pemahaman peraturan perpajakan

X2 = Penerapan e-system perpajakan

X3 = Account representative

β₀ = Konstanta

β_{1,2,3} = koefisien

ε = error

Hasil Penelitian

Sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas data serta pengujian asumsi klasik. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Varaiabel Independent	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	3,083	1,545		1,995	0,049
Pemahaman peraturan perpajakan	0,230	0,051	0,365	4,541	0,000
Penerapan e-system	0,059	0,023	0,207	2,556	0,012
Account representatif	0,111	0,026	0,351	4,295	0,000
Variabel Dependent	: Kepatuhan				
F-hitung	: 38,796				
F Sig.	: 0.000				
n	: 100				

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai F-hit 38,796 memberikan nilai Sig. 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, penerapan e-system, dan account representative terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Pembahasan

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan memberikan nilai koefisien sebesar 0,230 dengan Sig. 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah **diterima**. Sesuai *theory of Planned Behaviour* (TPB) dimana seseorang akan berperilaku, wajib pajak bisa mempelajari sikap tindakan seseorang saat bertindak. Melalui aturan pajak ini, wajib pajak sadar dan melaksanakan kewajibannya. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitria & Supriyono, 2019; Sari & Rejeki, 2021).

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel penerapan e-system memberikan nilai koefisien sebesar 0,059 dengan Sig. 0,012 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis H_2 yang menyatakan bahwa Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah

diterima. Penerapan *e-system* dalam perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena dapat dilakukan dari mana saja sehingga lebih efisien. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Indrianti et al., 2017; Laksmi & Lasmi, 2021; Wahyuni et al., 2020; Widjaja & Siagian, 2017).

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel *account representative* memberikan nilai koefisien sebesar 0,111 dengan Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *Account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakan. Semakin baik *account representative* dalam memberikan bantuan untuk mengatasi kendala yang dihadapi wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis H3 yang menyatakan bahwa *Account Representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mallarangi, (2019), Sovita & Salsabilla (2018) yang menyimpulkan bahwa kualitas, pengawasan, konsultasi oleh *Account Representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, penerapan *e-system* perpajakan dan *account representative* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan terbukti secara empiris mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Demikian juga dengan penerapan *e-system* dalam pembayaran pajak mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak sehingga *e-system* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adanya *account representative* akan membantu wajib pajak orang pribadi yang mengalami kendala dalam melakukan kewajiban perpajakan sehingga keberadaan *account representative* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Referensi

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi E-Registration Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(1).
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Febri, D., & Sulistiyan, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan

- Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(Agustus), 15–26.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Heenkenda, S. (2016). *Munich Personal RePEc Archive Readiness to retirement planning of estate sector employees in Sri Lanka*. 72744.
- Indrianti, I., Suhendro, & Masitoh, E. (2017). *Seminar Nasional IENACO-2017*.
- Irawan, R., & Sadjarto, A. (2013). Pengaruh Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tarakan. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 1–12.
- Kastolani, O. J. Y., & Ardiyanto, M. D. (2004). The contribution of underlying systemic rheumatic diseases to the mortality in patients admitted for intensive care: A matched cohort study. *Clinical and Experimental Rheumatology*, 22(2), 223–226.
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Mallarangi, N. D. A. (2019). Peran Account Representative dan Pemahaman terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Makassar Utara. *Center of Economic Student Jurnal*, 2(4).
- Purnama Dewi, N. P. W., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p05>
- Sari, A. R., & Rejeki, D. (2021). Pengaruh Efektivitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survey dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ekonomi Dan Industri*, 22(2). <https://doi.org/10.35137/jei.v22i2.582>
- Sovita, I., & Salsabilla, A. (2018). Pengaruh Peran Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 18(1), 19–39.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan ...*, 13(2), 88–97. <https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/article/view/3835>
- Widjaja, H., & Siagian, A. J. S. J. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447. <https://doi.org/10.24912/je.v22i3.279>
- Yanto, J. R., & Widiyohening, C. R. (2017). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. *Karya Ilmiah Akuntansi Politeknik Sanwunggalih Aji*, 1–10.